



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARGARETA TA'TUT, Tempat, tanggal lahir: Keranji, 12 Oktober 1982,
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,
Agama: Kristen, Tempat tinggal di Dusun Tanjung, RT.005/RW.003,
Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar ada memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101095210820002 yang terbit pada tanggal 10 April 2013 dengan nama MARGARETA TA'TUT;
- Bahwa Pemohon benar ada memiliki Kartu Keluarga Nomor: 6101090411090001 yang terbit pada tanggal 28 September 2018 atas nama kepala Keluarga adalah Sukardi Danding dan Pemohon tercatat sebagai isteri dengan nama MARGARETA TA'TUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar ada memiliki Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0017 yang terbit pada tanggal 10 April 2013 dengan nama MARGARETA TA'TUT;
- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama MARGARETA TA'TUT menjadi MARGARETA dengan alasan - alasan sebagai berikut dikarenakan nama Pemohon adalah MARGARETA seperti yang tertera di dalam surat – surat dokumentasi yang Pemohon miliki selama ini;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dikarenakan dari semula lahir Pemohon sudah diberi nama MARGARETA oleh kedua orang tua Pemohon, namun karena di tempat Pemohon dilahirkan dan tinggal telah ada beberapa orang yang bernama MARGARETA hingga untuk membedakan panggilan maka pemohon dipanggil dengan panggilan TA'TUT;
- Bahwa Pemohon sewaktu didaftarkan untuk masuk Sekolah Dasar Negeri No.12 sajingan Besar, juga menggunakan nama MARGARETA sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No OA oa 0028402 dan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 08a/514/Kep/1995 Tanggal 27 Januari 1995 yang diterbitkan tanggal 1 Juni 1995 ;
- Bahwa Pemohon juga melanjutkan sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Nomor : 3 Sambas menggunakan nama MARGARETA sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama No 14 DI 0022098 dan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 015/114/Kep/1999 Tanggal 16 Pebruari 1999 yang diterbitkan tanggal 5 Juni 1999;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga telah melaksanakan Pernikahan di Gereja Kalimantan Evangelis Gideon Tanjung pada tanggal 24 September 2000 dengan Akte Nomor : 970/MRGKE/PBN/KN/11/2008 yang terbit tanggal 20 Nopember 2008 ;-
- Bahwa Pemohon juga telah melangsungkan pernikahan secara Adat dengan Sukardi Danding pada tanggal 28 September 2000 dan baru diterbitkan Surat Keterangan Nikah Adat dengan Nomor 01/ADT/TJG/2018 pada tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Bahwa Pemohon juga telah mendaftarkan Pernikahan dengan Sukardi Danding di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/DKCS/2009 terbit pada tanggal 19 Nopember 2009 atas nama SUKARDI DANDING dengan MARGARETA;
- Bahwa Pemohon atas hal tersebut setelah memeriksa semua surat – surat yang Pemohon miliki seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga Akta Kelahiran telah terjadi kekeliruan hingga Pemohon merasa bahwa kekeliruan tersebut untuk segera diperbaiki agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon kemudian hendak mengajukan Permohonan Perbaikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang Pemohon miliki dengan membawa Surat Pengantar dari Desa untuk mengurusnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, namun diarahkan untuk memprosesnya di Kantor Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon agar nama MARGARETA TA'TUT menjadi MARGARETA yang disesuaikan dan diselaraskan dengan nama yang sudah dan telah tertera di surat – surat atau dokumen seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Lanjutan Pertama, Akta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dari Gereja Kalimantan Evangelis Gideon Tanjung, Surat Keterangan Nikah Adat, Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula bernama MARGARETA TA'TUT diperbaiki menjadi MARGARETA sehingga seterusnya Pemohon dapat mempergunakan atau menyebut dirinya dengan nama MARGARETA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu mengenai:

- Bahwa Pemohon benar ada memiliki Kartu Keluarga Nomor: 6101090411090001 **yang terbit pada tanggal 17-10-2018** atas nama kepala Keluarga adalah Sukardi Danding dan Pemohon tercatat sebagai isteri dengan nama MARGARETA TA'TUT;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar ada memiliki Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0017 yang terbit **pada tanggal 29 Juni 2018** dengan nama MARGARETA TA'TUT;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 6101-LT-28062018-0017 tanggal 29 Juni 2018** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARGARETA TA'TUT, NIK: 6101095210820002 yang dikeluarkan tanggal 10-04-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0017, atas nama MARGARETA TA'TUT lahir di KERANJI pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Nikah Nomor: 970/MRGKE/PBN/KN/II/2008 atas nama Sukardi Danding dan Margareta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Sambas No.14 DI 0022098, atas nama MARGARETA lahir pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Sajingan Besar, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas No 14 OA oa 0028402, atas nama MARGARETA lahir pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 129/DKCS/2009, atas nama SUKARDI DANDING dengan MARGARETA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



7. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/ADT/TJG/2018, atas nama SUKARDI DANDING dan MARGARETA, yang dikeluarkan di Tanjung tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101090411090001 atas nama kepala keluarga Sukardi Danding, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HERMANKUS KUDE, dan saksi MELANIUS AHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERMANKUS KUDE**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MARGARETA;
- Bahwa Pemohon lahir di KERANJI tanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya adalah MARGARETA TA'TUT dan akan diperbaiki menjadi MARGARETA karena akan disesuaikan dengan nama pada surat-surat dokumen Pemohon yaitu Ijazah, dan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama MARGARETA, namun nama panggilan di kampung sering dipanggil dengan nama MARGARETA TA'TUT karena di kampung Pemohon banyak yang bernama MARGARETA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya Sukardi Danding;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terdapat identitas nama yang berbeda pada KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Sekolah dari Pemohon;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MELANIUS AHON**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MARGARETA;
- Bahwa Pemohon lahir di KERANJI tanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya adalah MARGARETA TA'TUT dan akan diperbaiki menjadi MARGARETA karena akan disesuaikan dengan nama pada surat-surat dokumen Pemohon yaitu Ijazah, dan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama MARGARETA, namun nama panggilan di kampung sering dipanggil dengan nama MARGARETA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA'TUT karena di kampung Pemohon banyak yang bernama MARGARETA;

- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya Sukardi Danding;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terdapat identitas nama yang berbeda pada KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Sekolah dari Pemohon;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi HERMANKUS KUDE, dan saksi MELANIUS AHON;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARGARETA TA'TUT, NIK: 6101095210820002 beralamat di Dusun Tanjung, Rt.005/Rw.003, Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101090411090001 atas nama kepala keluarga Sukardi Danding dan Isteri atas nama MARGARETA beralamat di Dusun Tanjung, Rt.005/Rw.003, Desa Sanatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0017, atas nama MARGARETA TA'TUT lahir di KERANJI pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Juni 2018, yang mana Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari nama MARGARETA TA'TUT menjadi nama MARGARETA agar disesuaikan dengan nama yang tertera dan tertulis pada bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Nikah Nomor: 970/MRGKE/PBN/KN/II/2008 atas nama Sukardi Danding dan Margareta yang dikeluarkan oleh GKE Gideon Tanjung pada tanggal 24 September 2000, bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Sambas No.14 DI 0022098, atas nama MARGARETA lahir pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 1999, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Sajingan Besar, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas No 14 OA oa 0028402, atas nama MARGARETA lahir pada tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1995, bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 129/DKCS/2009, atas nama SUKARDI DANDING dengan MARGARETA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Nopember 2009 dan bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/ADT/TJG/2018, atas nama SUKARDI DANDING dan MARGARETA, yang dikeluarkan di Tanjung tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni HERMANKUS KUDE, dan saksi MELANIUS AHON yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama MARGARETA TA'TUT menjadi nama MARGARETA, supaya disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah nya, dan Akta Perkawinan Pemohon; bahwa para saksi tahu nama Pemohon sebenarnya adalah MARGARETA, namun nama panggilan di kampung sering dipanggil dengan nama MARGARETA TA'TUT karena di kampung Pemohon banyak yang bernama MARGARETA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Petitem angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka III tentang pelaporan perbaikan nama pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula bernama MARGARETA TA'TUT diperbaiki menjadi MARGARETA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama MARGARETA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0017 tanggal 29 Juni 2018;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Oktober 2018, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u> ;
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);